



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 558 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu dilaksanakan langkah-langkah pencegahan serta pengelolaan terhadap potensi konflik kepentingan;
- b. bahwa untuk memastikan pengelolaan konflik kepentingan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

- 3) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh kepada Pejabat Pengelola Konflik Kepentingan Tingkat Kementerian.
- b. Ketua bertugas:
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan konflik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 2) melaksanakan identifikasi dan manajemen risiko yang berkaitan dengan potensi konflik kepentingan;
 - 3) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, pelatihan, asistensi, dan konsultasi kepada pegawai terkait pengelolaan konflik kepentingan;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; dan
 - 5) menyusun laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi internal pengelolaan konflik kepentingan untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab.
- c. Admin bertugas:
- 1) melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan konflik kepentingan sesuai arahan Ketua;
 - 2) membantu Ketua dalam melaksanakan identifikasi dan manajemen risiko yang berkaitan dengan potensi konflik kepentingan;
 - 3) melaksanakan fasilitasi sosialisasi, pelatihan, asistensi, dan konsultasi kepada pegawai terkait pengelolaan konflik kepentingan;
 - 4) melakukan input data pejabat rentan konflik kepentingan ke dalam Aplikasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
 - 5) menyiapkan data dan bahan laporan hasil pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 8 Desember 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH,


PROF. DR. H. MUJIBURRAHMAN M.AG.
NIP. 197109082001121001

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 603 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

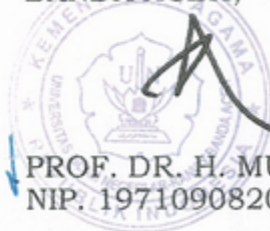
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua; dan
 - c. Admin.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan implementasi pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen resiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
 - b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan konflik kepentingan; dan
 - c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal pengelolaan konflik kepentingan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab bertugas:
 - 1) memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh);
 - 2) menyetujui serta menandatangani laporan hasil pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi konflik kepentingan; dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 558 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK
KEPENTINGAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. MUJIBURRAHMAN M.Ag.
Ketua : Prof. Dr. AZHARSYAH S.E.Ak., M.S.O.M.
Admin : 1. TIARA CUT MUSTIKA, S.E.
2. SYARIFAH REKA ADE KASSYAR S.E
3. DHARNI NUZULLA S.E., M.Si.
4. RAHIMAH S.Pd., M.Pd
5. MURZALINA A.Md., S.E.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH,



PROF. DR. H. MUJIBURRAHMAN M.Ag.
NIP. 197109082001121001